

**PENERAPAN KAIDAH USHUL FIQH DALAM REKOMENDASI
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN : TELAAH TERHADAP
PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN DI PENGADILAN
AGAMA MOJOKERTO**

SKRIPSI

OLEH:

FAUZIAH MA'RIFATUL AULIA

NPM : 22101012050



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

Abstrak

Ma'rifatul, Fauziah. *Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Rekomendasi Dispensasi Permohonan Dispensasi Kawin ; Telaah Terhadap Pertimbangan Kemaslahatan di Pengadilan Agama Mojokerto*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Shofiatul Jannah, M. HI. Pembimbing 2: Syafiatul Mir'ah Ma'shum, M.H.

Kata Kunci : Kaidah Ushul Fiqh, Dispensasi Kawin, Kemaslahatan

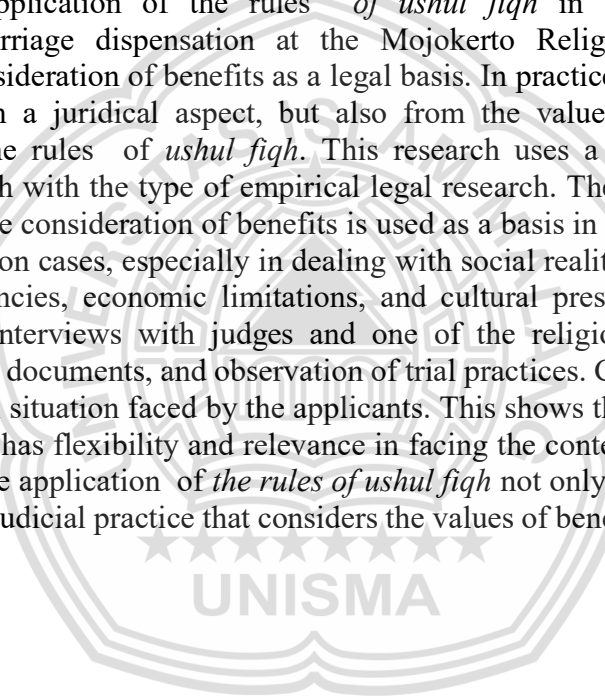
Permohonan dispensasi kawin sering kali diajukan oleh orang tua calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dengan mengutamakan pada pertimbangan kemaslahatan sebagai dasar hukum. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan dari aspek yuridis, melainkan juga terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah *ushul fiqh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual dan konseptual dengan jenis penelitian hukum empiris. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan kemaslahatan dijadikan dasar dalam putusan yang ada pada perkara dispensasi kawin, khususnya dalam menghadapi realitas sosial seperti kehamilan diluar nikah, keterbatasan ekonomi, dan tekanan budaya. Data diperoleh melalui wawancara hakim dan salah satu staf pengadilan agama, analisis dokumen putusan, serta observasi terhadap praktik persidangan. Secara kontekstual, dengan mempertimbangkan situasi nyata yang dihadapi para pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam, melalui *ushul fiqh*, memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menghadapi era sosial kontemporer yang menjadikan adanya penerapan kaidah *ushul fiqh* tidak hanya bersifat teoritis, akan tetapi juga operasional dalam praktik peradilan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan secara empiris.

Abstract

Ma'rifatul, Fauziah. *Application of Ushul Fiqh Rules in Recommendations for Dispensation of Marriage Dispensation Applications; A Study of Considerations of Benefit in the Mojokerto Religious Court*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dr. Shofiatul Jannah, M. HI. Supervisor 2: Syafiatul Mir'ah Ma'shum, M.H.

Keywords: Ushul Fiqh Rules, Marriage Dispensation, Benefits

Applications for marriage dispensation are often submitted by the parents of the bride-to-be who have not reached the minimum age of marriage as stipulated in the legislation. The application of the rules *of ushul fiqh* in the process of recommending marriage dispensation at the Mojokerto Religious Court by prioritizing the consideration of benefits as a legal basis. In practice, judges do not only consider from a juridical aspect, but also from the values of benefit in accordance with the rules *of ushul fiqh*. This research uses a contextual and conceptual approach with the type of empirical legal research. The main focus of this study is how the consideration of benefits is used as a basis in the decisions in marriage dispensation cases, especially in dealing with social realities such as out-of-wedlock pregnancies, economic limitations, and cultural pressure. Data was obtained through interviews with judges and one of the religious court staff, analysis of decision documents, and observation of trial practices. Contextually, by considering the real situation faced by the applicants. This shows that Islamic law, through *ushul fiqh*, has flexibility and relevance in facing the contemporary social era which makes the application *of the rules of ushul fiqh* not only theoretical, but also operational in judicial practice that considers the values of benefit empirically.



UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan perintah agama yang disesuaikan dengan syariat Islam dan merupakan salah satu cara utama Islam melarang perzinahan. Secara umum, hukum Islam telah mengatur pernikahan sesuai dengan syariat. Nikah merupakan salah satu aspek paling sakral dalam kehidupan masyarakat umum. Ciri khas Islam adalah bahwa setiap prinsip yang harus diikuti oleh umat beriman telah ditetapkan oleh agama, dan ada hikmah yang berasal dari prinsip-prinsip tersebut. Menikah juga merupakan perintah dari Allah Swt. Seperti firman Allah berikut ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72).

Hal ini menunjukkan kebesaran-Nya dalam menciptakan kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Selain itu, Allah juga memberikan rezeki berupa makanan, minuman, dan berbagai nikmat duniawi lainnya sebagai wujud cinta-Nya. Akan tetapi, setelah menyebutkan nikmat tersebut, Allah mempertanyakan mengapa ada manusia yang beriman kepada yang bathil, seperti menyembah berhala atau meyakini sesuatu yang salah, serta mengingkari nikmat yang telah diberikan. Ayat ini mengajarkan pentingnya mensyukuri nikmat Allah, menjauhi yang bathil, dan beriman kepada-Nya dengan tulus. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan

perbuatan yang mencerminkan rasa hormat dan bakti kepada-Nya. Dengan penjelasan ayat tersebut maka dapat diartikan tujuan utama dalam pernikahan adalah memelihara dan menjauhi dari fitnah-fitnah dunia. (Malisi, 2022)

Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, Islam menekankan kedewasaan dan kemampuan untuk memberikan persetujuan, memungkinkan fleksibilitas berdasarkan keadaan individu, akan tetapi kerangka hukum di Indonesia telah menetapkan peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas minimal usia sah untuk menikah di Indonesia, yang sebelumnya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun untuk masing-masing dua calon pengantin. Maksud ketiga di balik perubahan Undang-Undang ini adalah untuk menjamin agar anak-anak yang dinikahkan dapat tumbuh mandiri dan amanah.

Aspek psikologis juga menjadi pertimbangan dalam menangani perkawinan usia muda yang menyebabkan perceraian karena dirasa masih belum cukup dewasa untuk menghadapi masalah rumah tangga. Konsep anak atau orang dewasa berarti mereka mampu memiliki berbagai macam pendapat. Ketentuan dalam R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam ayat 1 ayat (1): "Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di rumah orang tuanya." Jika undang-undang ini diikuti, maka orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai wali anak dan harus diberi perlindungan terhadap hak-hak yang sering mereka hadapi. Dengan itu ketika salah satu atau kedua belah pihak belum mencapai usia pernikahan yang sah sebagaimana diatur

dalam UU No. 16 tahun 2019, maka harus melalui proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. (Majdi, 2023)

Dispensasi kawin merupakan upaya calon pengantin untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama guna menghalangi terselenggaranya pernikahan bagi masyarakat. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), usia pernikahan bagi pria dan wanita berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai batas usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan. Dispensasi kawin dilakukan oleh tua atau wali dari calon pengantin, dan disebutkan bahwa anak seringkali tidak dilindungi undang-undang. Pentingnya peran Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin yang diberikan oleh pemohon harus ditekankan.

Oleh karena itu, ketetapan Hakim harus mengedepankan pengertian dan kemaslahatan bagi calon pengantin. Beragam faktor, termasuk perjodohan, alasan ekonomi, terkadang karena dorongan adat, dan sudah terlanjur hamil. Terkait dengan proses pengajuan permohonan kawin, hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau bahkan menghentikan proses pengajuan permohonan kawin. Permohonan dispensasi kawin sering disebut sebagai alternatif dalam kehidupan masyarakat umum untuk memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, tak lain karena semakin seringnya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan, dan masyarakat umum juga sering mengamati bahwa proses pengajuan di pengadilan lebih mudah dan cenderung dikabulkan oleh Hakim. (Ikawati & Anisa, 2023)

Dalam kehidupan sehari-hari, ketika perkara permohonan dispensasi kawin dilaksanakan, Sebagai badan peradilan, menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Satu sisi harus taat hukum. Namun fakta mau tak mau harus menikah disajikan pada bagian lain. Jika hal ini terjadi, maka hakim akan selalu berpegang pada adagium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharataan.” Kecenderungan sikap hakim yang spesifik ini akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian kalangan masyarakat untuk menjalin relasi biologis yang mengakibatkan kehamilan, lalu mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas merinci apa saja yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian dispensasi usia pernikahan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mampu menganalisis secara detail setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin di persidangan. Jika permohonan pengadilan ini terpaksa, berarti dispensasi kawin itu tidak mungkin dilakukan. Akibat buruknya persyaratan tersebut maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Faktor-faktor yang menentukan boleh atau tidaknya diberikan dispensasi kawin tidak semata-mata didasarkan pada yuridisme, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya, seperti keyakinan hakim atas keputusannya. (Firdaus & Lubis, 2022)

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi kawin dengan bukti atau bahkan dalil sebagaimana dinyatakan pemohon, putusannya menggunakan dasar hukum. Majelis hakim tidak hanya memakai sumber hukum undang-undang, tetapi juga sumber hukum islam. Ketika hakim mendengarkan alasan dan bukti dari pemohon, majelis hakim akan memberikan

nasihat kepada para pemohon agar berhati-hati supaya tidak sampai melanggar syariat. (Rohmatzzuhriyah et al., 2022)

Dengan adanya keputusan hakim yang secara komprehensif baik dari segi manfaat dan mudharat, maka akan ada kemaslahatan di dalamnya, jika hal ini tidak dilakukan sangat dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi pasangan pemohon tersebut. Dan permohonan dispensasi kawin juga dilakukan untuk mencegah terjadinya perzinaan. Mewujudkan kemaslahatan itu sendiri merupakan konsep kunci bagi manusia dalam rangka mewujudkan potensi dirinya. Dalam bahasa Arab, “*maslahah*” sendiri merupakan kesejahteraan, yang secara umum yaitu semua hal yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam makna menarik atau mendatangkan sesuatu, seperti laba atau kenikmatan, maupun dalam pengertian menolak atau menghindarkan, seperti menjauhkan dari kerugian atau kebinasaan. Setiap hal yang memuat unsur kebermanfaatan disebut sebagai *maslahah*. Landasan kemaslahatan adalah gagasan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Adapun prinsip kemaslahatan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian diterapkan oleh umat manusia untuk mewujudkan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Harun, 2022)

Masalah *maqashid syari'ah* yang dimaksud ialah, dimana tujuan hukum Islam adalah menegakkan hukum dan mencegah *mafsadat*. Dalam sistem hukum yang telah ditetapkan secara syar'i, maka bukanlah penyimpangan dari asas-asas *maqashid syari'ah*. Sejak awal islam *maqasid syariah* telah diamalkan, meskipun belum diakui sebagai suatu kumpulan ilmu yang berdiri sendiri. Ulama seperti Abu Bakar al Qaffal (w: 365 H / 975 M), Al Izz bin Abd. Salam (w: 660 H / 1261 M),

Ghazali (w: 505 H / 1111 M), al Juwaini (w: 478 H / 1185 M), al Qarrafi (w: 684 H / 1285 M), dan Ibnu al Qayyim (w: 751 H / 1350 M) telah menganjurkan maqasid syariah sebagai komponen kajian ushul fiqh dan fiqh. Imam Syatibi (w: 790H) kemudian membahas kitab Al-Muwafaqat yang di dalamnya beliau menjelaskan teori-teori *ushul fiqh* berkenaan dengan *maqasid syariah* dan menyatakan bahwa “hukum-hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan umat” dan sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. *Maqasid* memiliki beberapa makna, salah satunya adalah jalan yang lurus (*istiqamah at thariq*), yang sesuai dengan firman Allah :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : “Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)” (Q.S. An-Nahl: 9).

Dalam ayat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa Allah menjadikan jalan yang lurus dan menjadikan makhluk senantiasa berada di jalan yang lurus. *Syari'ah* merupakan landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fikih, dan hukum-hukum terkait lainnya (Musolli, 2019, hlm. 63). Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa tujuan (*maqshud*) *syari'ah*, di antaranya menegakkan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan hati. Ringkasnya, para ulama umumnya sepakat bahwa lima rukun syariah harus menjadi fokus maqasid: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan hati (*hifz al-mal*).” (Bhinekawati & Suryono, 2022)

Dengan ini mengingat bahwa rekomendasi permohonan dispensasi nikah seringkali terkait dengan pernikahan anak, yang dapat berdampak pada masa depan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini relevan dalam upaya memahami bagaimana pengadilan mempertimbangan perlindungan anak dalam setiap kasusnya. Dengan memahami peran pertimbangan kemaslahatan dalam keputusan pengadilan penelitian ini dapat membantu dalam menciptakan standar perlindungan yang lebih baik. Meskipun terdapat kajian lain mengenai pertimbangan hakim dalam rekomendasi permohonan dispensasi kawin, dalam penelitian ini memperdalam analisis bagaimana penerapan kaidah *ushul fiqh* berperan dalam memberikan rekomendasi yang mempertimbangkan kemaslahatan di Pengadilan Agama Mojokerto. Serta, disisi lain Pengadilan Agama Mojokerto memiliki jumlah kasus permohonan dispensasi nikah yang cukup signifikan.

Maka penulis ingin melakukan telaah secara mendalam tentang penerapan *ushul fiqh* di Pengadilan Agama Mojokerto yang mana pertimbangan dan keputusan hakim pengadilan membawa pengaruh bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang peneliti mengambil judul **“PENERAPAN KAJIDAH USHUL FIQH DALAM REKOMENDASI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN : TELAAH TERHADAP PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka berikut yang menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam rekomendasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana pertimbangan kemaslahatan mempengaruhi proses pengambilan keputusan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dari perspektif kaidah *ushul fiqh*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam rekomendasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto
2. Untuk mengeksplorasi pengaruh pertimbangan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dari perspektif kaidah *ushul fiqh*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu Hukum Islam khususnya mengenai penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam konteks hukum kontemporer (permohonan dispensasi kawin).
 - b. Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam studi hukum Islam dan *ushul fiqh*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih efektif terkait dispensasi kawin, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip *ushul fiqh* dan pertimbangan *mashlahah* secara lebih sistematis.

a. Aparat Penegak Hukum

Dapat meningkatkan kualitas putusan yang sesuai dengan prinsip *ushul fiqh* dalam mempertimbangkan masalah secara komprehensif serta sebagai landasan untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan anak di bawah umur.

b. Masyarakat

Dapat menyadarkan umum tentang pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan dalam keputusan terkait pernikahan, terutama dalam kasus permohonan dispensasi kawin.

c. Peneliti Lain

Dapat menjadi rujukan bagi akademis, mahasiswa, atau peneliti lain yang tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan *ushul fiqh* dalam konteks modern yang berkaitan dengan masalahnya dalam pengambilan keputusan hukum.

E. Definisi Oprasional

1. Penerapan Kaidah *Ushul Fiqh*

Hakim di peradilan agama menggunakan *ushul fiqh* untuk menetapkan hukum, baik hukum keluarga maupun data yang menunjukkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam Tafsir Al-Manar menyatakan bahwa jika hukum tersebut diberlakukan, maka akan dikaitkan dengan serangkaian undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tersebut masih relevan atau tidak dalam kaitannya dengan hukum yang diterapkan. Dalam melaksanakan praktiknya, hakim tidak hanya berfokus pada undang-undangnya saja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara efektif undang-undang yang dilakukan terhadap kasus tersebut.

Penetapan hukum dapat berubah dikarenakan adanya perbedaan dalam zaman, tempat kejadian, serta adat istiadat, sesuai dengan kaidah fiqh yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Hakim dapat melihat kondisi dengan berbagai cara, termasuk dengan mengamati kondisi dalam psikologis, sosial, dan keagamaan. Terakhir, menunjukkan keputusan apa yang tepat untuk ditawarkan. Menurut pasal tersebut, hakim dapat menggunakan ayat dan undang-undang yang diterapkan dengan menyesuaikan dengan kondisi orang yang menjadi berperkara. Adapun tentang penerapan ilmu fikih pada masa modern adalah bahwa Abu Zayd mengembangkan metode berdasarkan teori Ta'wil yang dapat digunakan oleh para pemimpin agama Indonesia dengan menggunakan metode ijtihad. (Ikhsan & Akhiri, 2024)

2. Rekomendasi Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum, atau bahkan undang-undang, yang harus dilakukan secara formil. Dengan demikian, dispensasi nikah mengacu pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas minimal menikah bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal tersebut karena beberapa faktor atau keadaan tertentu. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada calon mempelai agar segera melaksanakan pernikahan. (Inayah, 2017)

3. Pertimbangan Kemaslahatan

Pertimbangan kemaslahatan yang dimaksud apabila pernikahan terhadap calon mempelai tidak segera dilaksanakan, maka akan terjadi perbuatan yang berdampak pada hukum, etika, kesusilaan, dan peraturan yang diamalkan di masyarakat. Manfaat yang diberikan lebih besar dan tidak hanya bagi pemohon tetapi juga masyarakat umum. (Arif & Zamzami, 2022)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam rekomendasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kaidah *ushul fiqh* termasuk salah satu instrumen penting bagi hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan keputusan dispensasi kawin dan membantu hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil dan diberikan dapat mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *ushul fiqh* seperti, yang pertama, kaidah *Ad-Dhararu La Yuzalu Bi Dharar*” (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya), hakim harus menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang sederhana, yang mana solusi atau keputusan tersebut tidak menimbulkan masalah atau bahaya yang lebih besar nantinya. Kedua, kaidah “*Dar’ul Mafashid ‘Ala Jalbil Mashalih*” (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), menjadi landasan oleh hakim pengadilan agama dalam menolak dispensasi kawin apabila kerusakan atau *madharatnya* lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Dan yang ketiga, kaidah “*Idza Ta’aradha Mafsadatani Ru’iya A’dzamuha Birrtikabi Akaffihima*” (jika terdapat dua *mafsadat* atau kerusakan, maka dipilih bahaya yang lebih ringan diantara keduanya), membantu hakim ketika dihadapkan dua pilihan yang sama-sama

dapat menimbulkan bahaya, maka dengan memutuskan memilih bahaya yang lebih ringan, dalam konteks kawin dispensasi yang mana hakim harus menilai dengan cermat apakah dengan menolak atau mengabulkan permohonan akan menghasilkan dampak atau bahaya yang lebih kecil bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat umum. Keempat, kaidah “*Al Hukmu Yaduru Ma’a Illati Wujudan Wa ‘Adaman*” (hukum itu berputar (berubah) sesuai dengan ‘illat (sebab atau alasan hukumnya), ada tidaknya hukum bergantung pada ada tidaknya ‘illat), hakim dapat menentukan apakah dispensasi kawin dapat diberikan atau tidak, berdasarkan pada ada tidaknya alasan hukum yang relevan. Kelima, kaidah “*Taghaayurul Ahkam Bi Taghayyuril Azminati wal Amkinati wal ahwali*” (perubahan hukum mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan), kaidah ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda.

2. Dalam mempertimbangkan kemaslahatan yang terdapat kaidah *ushul fiqh* pada perkara dispensasi kawin, hakim pengadilan memperhatikan aspek-aspek seperti kesejahteraan bagi pasangan, perlindungan anak, stabilitas keluarga, serta dampak sosial bagi masyarakat. Dengan hal tersebut juga dapat membantu mengurangi kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi akibat pernikahan dini, seperti resiko peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan akses pendidikan dan kesempatan karir bagi seorang perempuan, perceraian dini, serta resiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak. Tujuan Pertimbangan kemaslahatan yang terdapat pada kaidah *ushul fiqh* ini tidak hanya memberikan *maslahah* jangka pendek tetapi juga menghindari *mafsadat* jangka panjang bagi semua pihak terkait.

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai dampak pernikahan dini dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam pernikahan serta mengikuti proses dan prosedur dispensasi kawin yang berlaku di Pengadilan Agama. Kemudian juga perlu memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan yang akan menikah.
2. Selain telah bekerjasama dengan lembaga P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto, juga diharapkan dapat bekerjasama dengan lembaga lain, seperti kementerian kesehatan dan lembaga sosial, untuk dapat memberikan pendampingan dan konseling kepada pasangan yang akan menikah dibawah umur atau perkara yang lain, hal ini juga diharapkan kepada pengadilan agama lain yang ada di Indoneia.
3. Peneliti dapat menganalisis dampak penerapan kaidah *ushul fiqh* dalam kasus dispensasi kawin terhadap masyarakat dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran dan kontribusi P2TP2A dalam proses pemberian dispensasi kawin, baik dari segi pendampingan, psikolog, maupun kebijakan, sehingga dapat memberikan prespektif yang lebih luas dalam memahami perlindungan anak dari praktik pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, S., Putra, A., Anienda, M., & Fitriyah, T. (2024). *A l-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Implementation of the Marriage Dispensation : Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage*. 9(1), 24–39.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Adly, M. A., Firmansyah, H., & Lubis, I. A. (2024). Qowaid Fiqhiyyah. *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(6), 375–385. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1363>
- Afriani, A., & Wijaya, F. (2021). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist. *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)*, 1(1), 37–54. <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arif, E., & Zamzami, Z. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama. *Hukama*, 1(1), 110–124. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/hukama/article/download/6/7>
- Arofik, S., & Yustomi, A. R. (2020). Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 111–137. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260>
- Assagaf, M. (2023). *Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan*. 3(1), 36–50.
- Badrud Tamam, Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istimbath Hukum Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 1–11. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bhinekawati, R., & Suryono, S. (2022). Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan Maqasid Syariah pada Koperasi Kopi Alam Korintji. *Jesya*, 5(2),

- 1512–1526. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.731>
- Cholili, A., Muslih, I., Maghfiroh, A., & ... (2024). The Perspective of Maqashid Al-Sharia Theory in the Formulation of DSN Fatwas on Stocks. *Islamic Micro ...*, 1(1), 11–21. <https://journal.iai-alfatihah.ac.id/index.php/imfj/article/view/11%0A>
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, & H. E. Zaenal Mutaqin. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), 199–216. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>
- Fadhilah, S. M. (2023). “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk),..” 24.
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2, 160–170. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Husni, A., & Mustofa, L. (2023). Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 42–60. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2457>
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Imiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>
- Ikhsan, M. M., & Akhiri, Y. Al. (2024). *A n w r u l*. 4, 337–345.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Inayah, N. (2017). Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ah}wa >l*, 10(2), 178–193.
- Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of*

Social Sciences and Humanities, 4(1), 80–91.

Indonesia, D. I. (2024). *Sukma Aminda*. 15(1), 199–211.

Ishak, S. (2020). Kemudharatan Tidak Harus Dihilangkan dengan Kemudharatan. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 117–126.

Majdi, I. (2023). Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di PA Sidoarjo sebelum dan sesudah Disahkan UU No. 16 Tahun 2019. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 958–970. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3333>

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Maula, kun 2023. (2023). *Alasan Pengajuan Diska*.

Mesraini, Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020). Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Palastren*, 13(1), 139–162. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69409>

Pasondong, U., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., & Beddu, R. (2023). Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts based on The Law, Judges' Considerations, and Case Decisions. *Al-Bayyinah*, 7(2), 204–225. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.4239>

Putri, M. (2021). *Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undnag-Undang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Praya)*. 19.

Rika Widianita, D. (2023). analisis yuridis pelaksanaa pemberian dispensasi kawin. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

Rohmatzuzhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>

Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.

Setiawan, N. (2024). *Kajian Pencegahan Fraud dalam Kaidah Fiqh Dar ' ul Mafasid A Study on Fraud Prevention in the Principles of Fiqh Dar ' ul Mafasid*. 1(2), 110–125.

Sutisna, Umi Habibah, & Rudi Hartono. (2024). Analysis of Islamic Law Compilation on Application for Child Marriage Dispensation. *Technium Education and Humanities*, 7, 66–75. <https://doi.org/10.47577/teh.v7i.10744>

Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan

Data. *INA-Rxiv*, 1–22.

Suwarno, S. A. (2023). Analisis data Kinerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7012–7029.

Ulil Albab, M. and Hamidah, T. (2024). (2024). Pendekatan Kaidah Fikih dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer : (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan, dan Keringanan). *Jurnal Pustaka*.

Ummah, M. S. (2019a). Instrumen Teknik Pengumpulan Data. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.>

Ummah, M. S. (2019b). Ushul Fiqh. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.>

Yuli Edi Z, M. K. H., Rahman, P., & Jemain, Z. (2024). Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3, 72–93. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i1.111>

